

# Implementasi Pemberian Bantuan Hukum terhadap Aparatur Sipil Negara Tenaga Kesehatan di Kabupaten Kampar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN

<sup>1</sup> Afriadi Hamid, <sup>2</sup> Ardiansah, <sup>3</sup> Sudi Fahmi

<sup>1,2,3</sup> Universitas Lancang Kuning

Korespondensi : afriadihamid@gmail.com

## Abstrak

*Penelitian ini membahas implementasi pemberian bantuan hukum kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bergerak di sektor tenaga kesehatan di Kabupaten Kampar, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dalam paradigma negara hukum dan demokrasi, pemberian bantuan hukum menjadi krusial untuk memastikan perlindungan hak-hak hukum ASN. Kendala-kendala seperti kurangnya pemahaman ASN terhadap hak mereka, aspek administratif dan prosedural yang kurang jelas, serta keterbatasan anggaran menjadi fokus penelitian. Metode penelitian melibatkan analisis dokumen hukum, wawancara dengan pejabat terkait, dan survei ke ASN di Kabupaten Kampar. Hasil penelitian menunjukkan adanya tantangan dalam pemahaman ASN terhadap hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum, disertai dengan kendala administratif dan keterbatasan anggaran. Meskipun Pemerintah Kabupaten Kampar telah melakukan upaya seperti program edukasi, transparansi prosedur pemberian bantuan hukum masih perlu ditingkatkan. Penelitian ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif pihak hukum pemerintah dan inisiatif sukarela ASN dalam meminta bantuan hukum. Evaluasi dan penyesuaian mekanisme pemberian bantuan hukum di Kabupaten Kampar menjadi kunci untuk memastikan hak-hak hukum ASN, terutama yang bergerak di bidang kesehatan, terlaksana sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Implikasi temuan ini dapat menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan dan langkah-langkah konkret dalam meningkatkan efektivitas pemberian bantuan hukum di lingkungan ASN Kabupaten Kampar.*

**Kata kunci:** Bantuan Hukum, Aparatur Sipil Negara, Tenaga Kesehatan

## Abstract

*This research discusses the implementation of providing legal assistance to State Civil Apparatus (ASN) operating in the health workforce sector in Kampar Regency, with reference to Law Number 5 of 2014 concerning ASN. In the paradigm of a rule of law and democracy, providing legal assistance is crucial to ensuring the protection of ASN's legal rights. Obstacles such as ASN's lack of understanding of their rights, unclear administrative and procedural aspects, and budget limitations are the focus of the research. The research method involved analysis of legal documents, interviews with relevant officials, and a survey of ASN in Kampar Regency. The research results show that there are challenges in ASN's understanding of their rights to obtain legal assistance, accompanied by administrative obstacles and budget limitations. Even though the Kampar Regency Government has made efforts such as educational programs, the transparency of procedures for providing legal aid still needs to be improved. This research emphasizes the importance of active involvement of government legal authorities and ASN voluntary initiatives in requesting legal assistance. Evaluation and adjustment of the mechanism for providing legal aid in Kampar Regency is the key to ensuring that the legal rights of ASN, especially those operating in the health sector, are implemented in accordance with the provisions of the applicable law. The implications of these findings can be the basis for policy improvements and concrete steps in increasing the effectiveness of providing legal aid within the Kampar Regency ASN environment.*

**Keyword:** Legal Aid, State Civil Servants, Health Workers

## 1. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berlandaskan atas hukum. Konsep Negara hukum di Indonesia secara normatif dirumuskan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat(3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Konsekuensi dari ketentuan ini adalah bahwa setiap sikap, pikiran, perilaku, tindakan, dan kebijakan pemerintahan negara dan penduduknya harus didasarkan atau sesuai dengan hukum, oleh karena itu terjaminnya kepastian hukum haruslah menjadi jaminan dalam penyelenggaraan segala urusan yang berkaitan dengan kenegaraan.

Negara merupakan organisasi tertinggi dalam kehidupan masyarakat dalam suatu wilayah. Sebagai sebuah organisasi, negara, memiliki tujuan yang dimuat dalam konstitusi, negara merupakan kesatuan organisasi jabatan-jabatan (*ambtenorganisatie*) yang menjalankan fungsinya berdasarkan tataran organ yang disusun sedemikian sistematisnya agar mampu mencapai tujuan negara secara kolektif dan berkesinambungan. Pencapaian tujuan tersebut diwujudkan melalui tindakan pemerintah yang merupakan penggerak nyata dari negara dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Dalam konteks kekinian negara tidak hanya sekedar bertindak sebagai penjaga malam yakni hanya sekedar menjaga ketertiban dan melaksanakan hukum tetapi lebih dari itu negara memiliki tugas untuk mensejahterakan rakyatnya. Untuk mencapai cita-cita atau tujuan nasional tersebut perlu disepakati dasar-dasar organisasi dan penyelenggaraan negara. Tidak bisa dipungkiri, semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat saat ini juga mendorong semakin berkembangnya tindakan pemerintah yang mampu mewadahi berbagai kompleksitas tersebut. Hal inilah yang diamini oleh Satjipto Rahardjo yang mengungkapkan bahwa hukum tidak berada dalam ruang hampa (*vacuum*) melainkan harus melayani masyarakat tertentu. Dalam artian bahwa hukum bukanlah sesuatu yang rigid, melainkan terus bergerak menyesuaikan diri dengan berbagai dinamika kehidupan masyarakat agar senantiasa mampu berjalan dengan efektif dalam memenuhi rasa keadilan bagi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Pemberlakuan otonomi daerah di Indonesia berdampak pada terjadinya pergeseran paradigma dan sistem pemerintahan yang bercorak monolitik sentralistik di Pemerintah Pusat ke arah sistem pemerintahan yang desentralistik di Pemerintah Daerah. Pemerintahan semacam ini memberikan keleluasaan kepada daerah dalam wujud otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta, prakarsa dan aspirasi masyarakat sendiri atas dasar pemerataan, keadilan serta sesuai dengan kondisi, potensi dan keragaman daerah.

Upaya untuk mendukung keberhasilan otonomi daerah tersebut harus didukung oleh aparatur negara sebagai pelaksana kebijakan atau peraturan pemerintah. Aparatur sipil negara sebagai sumber daya manusia yang bertugas dalam melayani kepentingan publik memiliki andil dalam merealisasikan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Terselenggaranya pembangunan nasional sangat tergantung pada kemampuan dan kesempurnaan aparatur negara yang pada pokoknya tergantung juga dari kesempurnaan aparatur sipil negara. Oleh karena itu aparatur sipil negara sudah semestinya memiliki kualitas yang baik agar mampu menjalankan tugasnya secara profesional, adil, bertanggung jawab, tepat dan benar.

Tujuan dibentuknya pemerintahan adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberikan pelayanan terbaik (*service excellent*) untuk memberi rasa kepuasan (*service satisfaction*). Kebutuhan dasar masyarakat berupa keamanan dan kenyamanan, makanan, pakaian, perumahan pendidikan, kesehatan, sarana prasarana dan lain sebagainya. Sedangkan pelayanan terbaik adalah pemerintah yang bisa menjawab kebutuhan dan keinginan masyarakatnya tersebut, semakin banyak kebutuhan terpenuhi maka semakin baik pelayanan pemerintahannya.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang demikian, diperlukan aparatur sipil negara yang profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan prestasi kerja dan sistem karir yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja. Prinsip profesionalisme mengandung makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus mengutamakan keahlian yang berdasarkan kompetensi, kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) tidak terlepas dari konsistensi pemerintah dalam menegakkan prinsip-prinsip supremasi hukum, profesionalisme, akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat baik dalam konteks pengelolaan berbagai kebijakan sebagai regulasi pemerintah maupun ketika memberi pelayanan kepada masyarakat. Dalam menunjang pemberian pelayanan terbaik kepada masyarakat (*excellent services*) tuntutan untuk menjadi profesional merupakan prasyarat yang tidak dapat diabaikan. Karenanya, seorang pegawai aparatur sipil negara mempunyai kewajiban untuk memiliki kompetensi yang menunjang kinerjanya sebagai aparatur yang profesional.

Perbaikan kinerja aparat pelaksana yang berada didalam pemerintahan merupakan suatu keharusan jika dikaitkan dengan perkembangan dan tuntutan *good governance* yaitu: profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, penegakan etika dan moral dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pada dasarnya, *Good governance* diarahkan untuk mempraktikkan tata kelola pemerintahan yang ideal. Semua prinsip-prinsip *good governance* harus menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangan penerimaan calon aparatur sipil negara, khususnya prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal ini dimaksudkan, agar filosofi “*The right man on the right place*” (penempatan seseorang sesuai dengan keahliannya) tetap menjadi dasar pertimbangan dalam rangka penerimaan calon aparatur sipil negara.

Jabatan sebagai sebuah organ yang menentukan dalam suatu pemerintahan pada dasarnya dibagi kedalam jabatan fungsional dan jabatan struktural. Baik jabatan fungsional maupun jabatan struktural sudah seharusnya diisi dengan cara-cara yang baik, jujur dan adil sehingga tidak melanggar hak asasi setiap orang untuk memperoleh kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam pemerintahan. Secara konstitusional hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan telah mendapat jaminan yang kuat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam menjalankan tugas-tugas aparatur sipil negara senantiasa berhadapan dengan urusan administrasi negara, namun tidak menutup kemungkinan terjadi mal administrasi. Banyak penyelenggara negara atau pegawai aparatur sipil negara terseret perkara hukum lantaran kelalaian dalam penanganan masalah administrasi. Hal ini dikarenakan tidak sedikit dari aparatur sipil negara yang tidak paham mana tugas yang implikasinya adalah tanggung jawab pribadi dan mana yang tanggung jawab jabatan serta ketidak mampuan memahami kompetensi administrasi dan kewenangan yang dimiliki. Mal administrasi ini seringkali berujung kepada perbuatan tindak pidana korupsi yang dibawa ke Pengadilan Tipikor dan sudah menjerat banyak penyelenggara negara atau aparatur sipil negara. Sebagian perkara hukum tersebut lantaran kelalaian dalam penanganan masalah administrasi.

Dalam praktik yang ada selama ini unit atau Bidang yang menangani hukum (Bidang Hukum) disetiap instansi pemerintahan hanya mendampingi dalam perkara-perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tidak menjelaskan secara rigid terkait masalah apa saja yang bisa dilakukan pendampingan hukum apakah Perdata, TUN dan Pidana. Akan tetapi disebutkan secara umum saja yaitu dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya yang dapat diartikan juga adalah perkara Tidak Pidana yang terjadi karena adanya maladministrasi.

Terkait pendampingan perkara pidana di pengadilan unit atau bidang yang membidangi hukum tidak memberikan bantuan hukum kepada aparatur sipil negara yang terjerat masalah pidana dikarenakan aparatur sipil negara tidak boleh menjadi Pengacara bagi aparatur sipil negara yang terkena perkara pidana. Hal ini karena kodrat hukum materiil bersifat pribadi dan Hal ini tidak diizinkan oleh Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Advokat yang menyatakan bahwa seorang advokat tidak boleh berstatus sebagai Pegawai Negeri atau Pejabat Negara. Sehingga saat ini aparatur sipil negara yang menghadapi masalah pidana dikarenakan permasalahan tugas dan tanggung jawab jabatannya tidak mendapatkan bantuan hukum dari instansi pemerintah dimana dia bernaung. Hal ini bertentangan dengan apa yang disebutkan dalam norma Pasal 106 ayat (1) dan (3) tentang Aparatur Sipil Negara mengharuskan pemerintah memberikan bantuan hukum kepada pegawai aparatur sipil negara di depan pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.

Pada rentang waktu Tahun 2020 hingga Tahun 2023, terdapat sebanyak 13 orang aparatur sipil negara yang mengalami permasalahan hukum baik persoalan Pidana, Perdata, TUN dan disiplin pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar, sementara itu ASN tenaga kesehatan yang bermasalah dengan hukum dalam 3 (tiga) tahun terakhir (2020 – 2023) berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kampar adalah sebanyak 4 (empat) orang.

Bantuan Hukum yang dimaksud dalam Pasal 92 dan atau Pasal 106 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur sipil Negara bahwasanya Pemerintah wajib memberikan bantuan hukum terhadap aparatur sipil negara dikarenakan permasalahan tugas dan tanggung jawab jabatannya, sehingga dapat kita klasifikasikan untuk permasalahan Perdata memang tidak terkait secara langsung dalam norma Pasal tersebut, sedangkan dalam permasalahan TUN adalah Pegawai Negeri yang berhadapan dengan Bupati Kampar sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dan tentu saja tidak akan mendapat bantuan hukum, dimana Bidang Hukum tentu saja akan mewakili kepentingan Bupati dalam persidangan, sedangkan terkait permasalahan Pidana, dimana aparatur sipil negara dihadapkan dengan proses penyidikan, penuntutan dan sampai pada persidangan ada dua kondisi dimana peristiwa tersebut berkaitan langsung dan atau tidak berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang aparatur sipil negara.

Ketika seorang aparatur sipil negara terjebak dalam masalah hukum saat melaksanakan tugas, negara harusnya hadir untuk membela dengan mempertimbangkan asas praduga tak bersalah. Seorang aparatur sipil negara harus diperlakukan sama di depan hukum. Pemberian bantuan hukum diberikan dalam ruang lingkup permasalahan hukum yang dialami oleh seorang aparatur sipil negara yang membutuhkan bantuan karena keterlibatannya dalam masalah hukum yakni berupa tindakan yang dilakukan oleh penasehat hukum berupa nasehat, pertimbangan, pengertian, dan pengetahuan hukum kepada aparatur sipil negara yang membutuhkan bantuan hukum terhadap permasalahan yang sedang dihadapi.

## 2. METODE

Metode penelitian sosiologis merupakan serangkaian pendekatan yang digunakan oleh sosiolog untuk menggali dan memahami fenomena sosial. Pertama, observasi sosial memungkinkan pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap perilaku dan interaksi manusia dalam konteks kehidupan sehari-hari. Wawancara, sebagai metode lainnya, memfasilitasi pemahaman mendalam melalui interaksi langsung dengan individu atau kelompok. Survei, dengan pertanyaan tertulis atau wawancara terstruktur, memungkinkan pengumpulan data kuantitatif dari sampel populasi. Studi kasus memeriksa fenomena sosial secara mendalam melalui analisis terhadap satu kasus atau kelompok kecil. Analisis konten melibatkan penelitian dokumen atau materi audio-visual untuk mengidentifikasi pola dan makna terkait dengan fenomena sosial. Eksperimen sosial, meskipun lebih umum dalam disiplin lain, dapat digunakan untuk memahami dampak variabel terhadap perilaku sosial. Terakhir, analisis statistik menggunakan perangkat lunak statistik untuk mengolah data kuantitatif dan menarik kesimpulan yang dapat diukur. Penggunaan metode ini dapat bervariasi tergantung pada pertanyaan penelitian, jenis data, dan pendekatan penelitian yang diambil oleh sosiolog. Kombinasi beberapa metode sering digunakan untuk

mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap dinamika masyarakat. Prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dengan metode wawancara.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Implementasi Pemberian Bantuan Hukum terhadap ASN Tenaga Kesehatan di Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN**

Implementasi pemberian bantuan hukum kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Tenaga Kesehatan di Kabupaten Kampar, yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), mencerminkan tekad kuat terhadap prinsip rule of law dan Rechtsstaat. Konsep negara hukum ini mengedepankan prinsip pengakuan hak asasi manusia sebagai fondasi utama, bertujuan untuk memberikan perlindungan yang kokoh terhadap individu dari potensi penyalahgunaan kekuasaan. Di dalam kerangka teori Rechtsstaat, prinsip negara hukum menyiratkan beberapa elemen kunci, di mana hukum dianggap sebagai kekuatan yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat, memastikan kebijakan selaras dengan norma hukum yang berlaku, sesuai dengan konsep. Keberpihakan pada keadilan dan kepastian hukum mewujudkan prinsip bahwa setiap individu tunduk pada hukum yang sama. Konsep konstitusionalisme dalam teori Rechtsstaat, yang memberikan batasan pada kekuasaan pemerintah dan menciptakan pemisahan kekuasaan, menjadi dasar bagi pemahaman mengenai struktur hukum di Indonesia, yang bersifat eklektik dengan menggabungkan elemen-elemen dari berbagai tradisi sistem hukum. Pada konteks ini, konsep negara hukum di Indonesia diperkaya dengan unsur demokrasi, di mana negara mengklaim diri sebagai negara hukum dan demokratis, dan keduanya saling melengkapi.

Relevansi demokrasi dan negara hukum juga termanifestasi dalam konteks pemberian bantuan hukum kepada ASN di Kabupaten Kampar. Di era reformasi, optimisme muncul terkait dengan upaya penegakan hukum yang adil dan transparan. Meskipun Undang-Undang Hak Asasi Manusia mengakui hak atas bantuan hukum, kenyataannya, pemberian bantuan masih didominasi oleh masyarakat sipil. Data menunjukkan bahwa jumlah Organisasi Bantuan Hukum (OBH) belum mencukupi untuk melindungi kelompok rentan di Indonesia, dan hal ini juga menciptakan hambatan dalam pemberian bantuan hukum di Kabupaten Kampar. Kendala lainnya mencakup kurangnya laporan dan permintaan bantuan, suboptimalnya penggunaan anggaran yang seharusnya diperuntukkan bagi bantuan hukum, serta minimnya transparansi dan inisiatif dari ASN sendiri untuk melibatkan pihak legislatif, seperti Komisi I DPRD Kabupaten Kampar.

#### **Hambatan dalam Implementasi Pemberian Bantuan Hukum terhadap ASN di Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN**

Implementasi pemberian bantuan hukum seringkali dihadapi oleh sejumlah hambatan yang dapat menghambat efektivitasnya. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi keuangan maupun tenaga ahli. Bantuan hukum memerlukan biaya yang signifikan, termasuk untuk membayar pengacara dan menyediakan fasilitas penunjang lainnya. Ketidacukupan anggaran dapat menghambat akses masyarakat terhadap bantuan hukum, terutama bagi mereka yang tidak mampu secara finansial.

Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak hukum mereka juga menjadi hambatan serius. Banyak individu yang tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum atau tidak akrab dengan proses hukum yang kompleks. Hal ini dapat menyebabkan rendahnya permintaan bantuan hukum dan menghambat pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum yang seharusnya merata dan inklusif.

Selanjutnya, faktor kebijakan dan regulasi yang tidak mendukung dapat menjadi hambatan serius. Adanya aturan yang mempersulit proses pemberian bantuan hukum, birokrasi yang kompleks, atau ketidakjelasan dalam kebijakan pemberian bantuan hukum dapat menghambat kelancaran implementasi. Kondisi ini dapat mengakibatkan penundaan dalam penyelesaian kasus hukum dan merugikan pihak yang membutuhkan bantuan.

Tidak kalah pentingnya, kurangnya sinergi antara lembaga pemberi bantuan hukum dan lembaga-lembaga terkait juga menjadi hambatan dalam implementasi pemberian bantuan hukum. Koordinasi yang kurang efektif antar lembaga dapat menghambat pertukaran informasi yang diperlukan dan dapat menunda proses penyelesaian kasus. Sinergi yang lemah ini dapat mengurangi efisiensi dan efektivitas dari upaya pemberian bantuan hukum secara keseluruhan.

Pemberian bantuan hukum kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Kampar dihadapkan pada sejumlah hambatan yang mempengaruhi implementasinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Salah satu kendala utamanya adalah minimnya kesadaran dan pemahaman ASN terhadap hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi yang lebih intensif untuk meningkatkan pemahaman ASN mengenai hak-hak mereka terkait bantuan hukum.

Kendala administratif dan prosedural juga mungkin terjadi, seperti ketidakjelasan proses pengajuan bantuan hukum. Evaluasi terhadap alokasi anggaran perlu dilakukan agar sumber daya finansial mencukupi untuk mendukung kebutuhan bantuan hukum. Selain itu, kurangnya koordinasi antara bagian hukum dan instansi terkait dapat menghambat pelaksanaan bantuan hukum, sehingga diperlukan peningkatan sinergi dan koordinasi antar unit organisasi.

Minimnya partisipasi dan inisiatif ASN dalam meminta bantuan hukum juga menjadi hambatan yang perlu diatasi. Fokus pada peningkatan pemahaman dan kesadaran ASN perlu diperkuat, melibatkan Komisi I, Bagian Hukum Setda Kampar, dan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Pemerintah daerah juga perlu merespons dengan kebijakan yang lebih jelas, termasuk upaya sosialisasi dan komunikasi aktif guna memastikan ASN memahami dan dapat mengakses hak-hak mereka terkait bantuan hukum.

Dari perspektif ASN, terjadi ketidaksesuaian antara aturan yang ada dengan implementasinya. Evaluasi mendalam terhadap mekanisme pemberian bantuan hukum diperlukan, termasuk peningkatan transparansi dan penyampaian informasi yang efektif. Perlu dipastikan bahwa ASN dapat mengakses bantuan hukum sesuai hak-hak mereka. Pengalaman dua ASN yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi, yakni Defi dan Arvina, menunjukkan adanya kekurangan dalam penawaran bantuan hukum. Dasar hukum pemberian bantuan hukum dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya Pasal 81. Oleh karena itu, evaluasi dan perbaikan pada mekanisme pemberian bantuan hukum perlu dilakukan untuk mengatasi kesenjangan antara aturan dan implementasinya.

Para ASN juga menghadapi kendala berupa kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai hak mereka dalam memperoleh bantuan hukum. Ketidakpastian terkait sumber daya dan adanya stigma negatif dari lingkungan kerja turut menjadi masalah yang perlu diatasi. Oleh karena itu, sosialisasi intensif, penyediaan informasi yang jelas, serta penciptaan budaya organisasi yang mendukung bagi mereka yang mencari bantuan hukum menjadi langkah yang perlu diambil.

### **Upaya yang Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar untuk Mengatasi Kendala-Kendala Pemberian Bantuan Hukum Terhadap ASN Tenaga Kesehatan di Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN**

Dalam pemberian bantuan hukum kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Kampar, teridentifikasi beberapa kendala yang memerlukan perhatian serius. Salah satu tantangan utama adalah

minimnya pemahaman ASN, khususnya tenaga kesehatan, mengenai hak-hak hukum mereka, termasuk hak terkait bantuan hukum sesuai dengan Undang-Undang ASN. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan peningkatan sosialisasi dan edukasi guna memastikan pemahaman yang memadai di kalangan ASN.

Masalah finansial juga menjadi isu penting, mengingat proses hukum dapat memerlukan biaya yang signifikan. Kabupaten Kampar perlu memastikan ketersediaan sumber daya yang cukup untuk mendukung ASN, terutama tenaga kesehatan, dalam mengakses bantuan hukum. Selain itu, prosedur administratif yang kompleks dan birokratis perlu disederhanakan untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap bantuan hukum.

Ironisnya, ASN kadang-kadang menghadapi stigma negatif ketika terlibat dalam masalah hukum. Oleh karena itu, kesadaran dan dukungan dalam budaya organisasi perlu diperkuat untuk mengatasi stigma ini. Diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, instansi terkait, dan komunitas ASN melalui penguatan sosialisasi, penyediaan sumber daya, penyederhanaan prosedur, dan pembentukan budaya organisasi inklusif.

Keterbatasan pemahaman ASN mengenai hak-hak hukum, kendala finansial, prosedur administratif yang kompleks, dan stigma negatif merupakan tantangan serius yang membutuhkan perhatian khusus. Oleh karena itu, upaya perlu difokuskan pada edukasi, alokasi sumber daya yang memadai, penyederhanaan prosedur, dan perubahan budaya organisasi. Pernyataan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kampar, Bapak Zulfan Azmi S.T., M.T., menyoroti perlunya pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak ASN. Kesadaran akan pentingnya bantuan hukum diakui, dan optimisasi aspek-aspek terkait bantuan hukum di masa mendatang diharapkan.

Pandangan Kabag Hukum, Khairuman, menekankan peran bantuan hukum dalam menjaga keberlanjutan pemerintahan. Dukungan terhadap ASN yang melaporkan kasus tindak pidana korupsi ditekankan, namun, pendekatan sukarela ditekankan untuk memastikan kesadaran dan kebebasan hukum ASN. Pandangan pejabat dan ASN menunjukkan kesepakatan bahwa bantuan hukum adalah hak fundamental. Harapan untuk transparansi dan sosialisasi lebih lanjut menekankan pentingnya penyediaan informasi yang jelas mengenai bantuan hukum bagi ASN, khususnya dalam konteks tindak pidana korupsi.

Dasar hukum kuat untuk bantuan hukum bagi ASN terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya Pasal 81. Oleh karena itu, pemahaman mendalam dan interpretasi yang cermat terhadap undang-undang ini penting untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif bagi ASN.

#### 4. KESIMPULAN

Implementasi prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi di Indonesia, termasuk Rechtsstaat dan rule of law, menjadi krusial untuk menciptakan keberlanjutan pemerintahan. Pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum demokratis, khususnya hak atas bantuan hukum, menyoroti tantangan akses bagi kelompok rentan dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Kendala pemberian bantuan hukum kepada ASN di Kabupaten Kampar mencakup kurangnya pemahaman ASN terhadap hak mereka, aspek administratif dan prosedural yang kurang jelas, serta keterbatasan anggaran. Upaya Pemerintah Kabupaten Kampar untuk meningkatkan pemahaman ASN melalui edukasi dan sosialisasi telah dilakukan.

## 5.SARAN

Diperlukan peningkatan dalam penjelasan prosedur dan mekanisme pemberian bantuan hukum. Keterlibatan aktif dari pihak hukum Pemerintah Kabupaten Kampar dan inisiatif sukarela ASN dalam meminta bantuan hukum menjadi faktor penentu. Meskipun prinsip pemberian bantuan hukum untuk ASN telah diatur dalam undang-undang, evaluasi dan penyesuaian mekanisme perlu dilakukan untuk memastikan implementasi yang optimal. Pemahaman ASN tentang hak mereka dan inisiatif sukarela perlu ditingkatkan melalui edukasi, sementara transparansi dalam proses pemberian bantuan hukum harus terus ditingkatkan. Langkah-langkah konkret diharapkan dapat memastikan hak-hak hukum ASN, terutama yang bergerak di sektor tenaga kesehatan, terlaksana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] C.S.T. Kansil and Christine S.T., *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.
- [2] Moh. Mahfud MD., "Penataan Hukum Dalam Rangka Menuju Good Governance," presented at the Dies Natalis Universitas Udayana, Bali, 2010.
- [3] Rayanto Sofian, *Pembangunan Daerah di Era Otonomi*. Jakarta: Yayasan Obor, 2001.
- [4] Bagir Manan, *Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah di Era Otonomi*. Jakarta: Rajawali Press, 2005.
- [5] Nelson Bastian Nope, "Mutasi Pejabat Fungsional Ke Dalam Jabatan Struktural Di Era Otonomi Daerah," *Jurnal Yustisia*, vol. 44, no. 2, 2015.
- [6] Sri Hartini, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- [7] P. Andi, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- [8] M. Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- [9] Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- [10] Fatma Faisal, "Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan," *Gorontalo Law Review*, vol. 2, no. 1, 2019.
- [11] Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- [12] Geofani Milthree Saragih, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh Lembaga Negara Di Indonesia," *Skripsi*, Universitas Riau, Pekanbaru, Riau, 2022.
- [13] D. Rahmat, "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan," *UNIFIKASI*, vol. 4, no. 1, Feb. 2017, doi: 10.25134/unifikasi.v4i1.478.
- [14] Y. S. Ratu, "Kajian Yuridis Terhadap Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin," no. 3.
- [15] Y. B. Salamor, "Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Di Kota Ambon," *JMISHUMSEN*, vol. 2, no. 1, p. 277, Jun. 2018, doi: 10.24912/jmishumsen.v2i1.1681.